



**FORMULIR 1**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

**I. VISI**

No	Uraian Visi
01	Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Yang Andal Untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025

**II. MISI**

No	Uraian Misi
01	Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Acuan Matra Spasial Dari Pembangunan Nasional dan Daerah Serta Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Berbasis Penataan Ruang dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan.
02	Menyelenggarakan Pengelolaan Sda Secara Efektif dan Optimal Untuk Meningkatkan Kelestarian Fungsi dan Keberlanjutan Pemanfaatan Sda Serta Mengurangi Resiko Daya Rusak Air.
03	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Wilayah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penyediaan Jaringan Jalan Yang Andal, Terpadu dan Berkelanjutan.
04	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Layak Huni dan Produktif Melalui Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Yang Terpadu, Andal dan Berkelanjutan.
05	Menyelenggarakan Industri Konstruksi Yang Kompetitif Dengan Menjamin Adanya Keterpaduan Pengelolaan Sektor Konstruksi, Proses Penyelenggaraan Konstruksi Yang Baik dan Menjadikan Pelaku Sektor Konstruksi Tumbuh dan Berkembang
06	Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan : Iptek, Norma, Standar, Pedoman, Manual Dan/Atau Kriteria Pendukung Infrastruktur Bidang Pu dan Permukiman
07	Menyelenggarakan Dukungan Manajemen Fungsional dan Sumber Daya Yang Akuntabel dan Kompeten, Terintegrasi Serta Inovatif Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance.
08	Meminimalkan Penyimpangan dan Praktik-Praktik Kkn Di Lingkungan Kementerian Pu Dengan Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan dan Pengawasan Profesional.

**III. SASARAN STRATEGIS**

No	Uraian Sasaran Strategis
01	Meningkatnya pemahaman pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai acuan matra spasial bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
02	Terfasilitasinya perwujudan penataan ruang nasional melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
03	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
04	Tersedianya perangkat perundang-undangan bidang penataan ruang sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
05	Terselenggaranya Koordinasi penanganan dampak perubahan iklim
06	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman
07	Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemantauan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan iklim);
08	Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan lingkungan termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
09	Meningkat dan terjaganya luas layanan jaringan irigasi dan rawa melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.
10	Meningkat dan terjaganya kapasitas tampung sumber air melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya, serta terlindunginya kawasan sumber air.
11	Tersusunnya NSPK dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
12	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dalam Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Air
13	Tersusunnya Perencanaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
14	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
15	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan.
16	Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas hambatan.
17	Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk keandalan sistem jaringan infrastruktur PU dan Permukiman;
18	Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang konstruksi dan investasi infrastruktur.
19	Meningkatkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No	Uraian Sasaran Strategis
20	Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi;
21	Menjadikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tertib sehingga menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban,
22	Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
23	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan dan industri.
24	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman
25	Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan (dasar);
26	Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir.
27	Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir lahar/sedimen melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen.
28	Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai.
29	Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana.
30	Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.
31	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman
32	Meningkatnya IPTEK & NPM (K) siap pakai serta akses stakholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal;
33	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pengelola data SDA dan stakeholder.
34	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
35	Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara efektif dan efisien.
36	Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program, pembinaan administrasi KLN serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
37	Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta perencanaan SDM aparatur yang profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya.
38	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan regulasi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU serta meningkatnya ketersediaan dokumen hak/kepemilikan aset.
39	Meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tertib dan pelayanan prasarana dan sarana Kementerian PU.
40	Meningkatnya kompetensi aparatur bidang PU dan permukiman melalui pendidikan dan pelatihan.
41	Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas dan kualitas bantuan hukum serta pengembangan sistem dokumentasi dan informasi.
42	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan yang transparan serta terfasilitasinya pembinaan perusahaan BUMN/Perum.
43	Meningkatnya dokumen perencanaan, investasi dan evaluasi kebijakan bidang pekerjaan umum dan permukiman
44	Meningkatnya pemahaman publik terhadap Kementerian PU
45	Meningkatnya pelayanan prasarana dan sarana gedung perkantoran di lingkungan Kementerian PU.
46	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi bidang pekerjaan umum secara elektronik
47	Terwujudnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan infrastruktur yang bebas KKN dan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PU
48	Meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas
49	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan koordinasi antar aparat pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan fungsional dan masyarakat
50	Meningkatnya kualitas layanan teknis, administrasi, dan manajemen kelitbangan;